



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama : Subianto Djie
Tempat/Tanggal Lahir : Bunyu, 30 Desember 1978
Agama : Katholik
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Waterplace Residence B PHA 35 Rt.002 Rw.009
Kel/Desa Babatan Kec.wiyung Dan sekarang berdomisili di Jl.Meranti Rt.012 Rw.005 Kel/Desa Tanjung selor Hilir Kec.Tanjung selor Kab.Bulungan

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 11 Desember 2019 dengan Nomor Register 148/Pdt.P/2019/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Subianto Djie lahir di Bunyu tanggal 03 Desember tahun 1978 anak dari Bapak Bernardinus dan ibu Helen Liew;
2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan Tempat lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6404-LT-25012013-0009 25 Januari Tahun 2013 atas nama Subianto Djie yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Bulungan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2019/PN Tjs



semula Tempat kelahiran pemohon BUNYU diperbaiki Menjadi TARAKAN;

3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut karena untuk Disesuaikan dengan ijasah pemohon dan untuk kepentingan pemohon dikemudian hari;

4. Bahwa untuk melakukan perbaikan Tempat lahir pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Tempat lahir pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6404-LT-25012013-0009 25 Januari Tahun 2013 atas nama Subianto Djie yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Bulungan semula Tempat kelahiran pemohon BUNYU diperbaiki Menjadi TARAKAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos-ongkos / biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6404123012780002 atas nama SUBIANTO DJIE tertanggal 16 November 2017 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3578200104140003 tertanggal 02 April 2014 atas nama Kepala Keluarga SUBIANTO DJIE, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-25012013-0009 tanggal 25 Januari 2013 atas nama SUBIANTO DJIE sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;

4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor Lima Puluh Empat tanggal 8 Desember 2012 atas nama SUBIANTO DJIE sebagaimana dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa dari catatan Sipil untuk warga negara Indonesia, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4

5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04 Ao ob 0779853 tanggal 7 Juni 1993 atas nama SUBIANTO sebagaimana dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Katolik St. Stanislaus Kota Madya Surabaya, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;

6. Surat Keterangan Domisili Sementara dari RT 12 Rw.005 Kelurahan Tanjung selor Hilir Kab.Bulungan,sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi :SUMARLI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT Pemohon ;
- Bahwa Tujuan saksi dihadirkan di persidangan yakni guna perbaikan Tempat lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6404-LT-25012013-0009 25 Januari Tahun 2013 atas nama Subianto Djie yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Bulungan semula Tempat kelahiran pemohon BUNYU diperbaiki Menjadi TARAKAN;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dalam Kutipan Ijazah Pemohon tercantum tempat kelahiran pemohon adalah Tarakan, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertera adalah Bunyu sehingga Permohonan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

- Bahwa benar Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon yang lainnya sebagaimana disebutkan di atas ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi:IRFANDI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon ;

- Bahwa Tujuan saksi dihadirkan di persidangan yakni guna perbaikan Tempat lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6404-LT-25012013-0009 25 Januari Tahun 2013 atas nama Subianto Djie yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Bulungan semula Tempat kelahiran pemohon BUNYU diperbaiki Menjadi TARAKAN;

- Bahwa benar Dalam Kutipan Ijazah Pemohon tercantum tempat kelahiran pemohon adalah Tarakan, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertera adalah Bunyu sehingga Permohonan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

- Bahwa benar Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon yang lainnya sebagaimana disebutkan di atas ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa memperbaiki tempat kelahiran Pemohon yang semula tercatat di Bunyu diperbaiki menjadi di Tarakan sebagaimana yang terdapat pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 6404-LT-25012013-0009 25 Januari Tahun 2013 atas nama Subianto Djie yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional ("Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal*

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 ternyata telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan serta bukti P-1, P-2 dan P-6 Pemohon beralamatkan Jl.Waterplace Residence B PHA 35 Rt.002 Rw.009 Kel/Desa Babatan Kec.wiyung dan sekarang berdomisili di Jl.Meranti Rt.012 Rw.005 Kel/Desa Tanjung selor Hilir Kec.Tanjung selor Kab.Bulungan maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, tertera tempat kelahiran Pemohon adalah di Bunyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan P-5 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa tempat kelahiran Pemohon yang benar adalah di Tarakan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya tersebut sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika tempat kelahiran Pemohon yang benar adalah di Tarakan, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-25012013-0009 25 Januari Tahun 2013 atas nama Subianto Djie yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil kabupaten Bulungan semula Tempat kelahiran pemohon BUNYU yang seharusnya di TARAKAN sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tempat kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran Nomor Nomor 6404-LT-25012013-0009 25 Januari Tahun 2013 atas nama Subianto Djie yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Bulungan semula Tempat kelahiran pemohon BUNYU diperbaiki Menjadi TARAKAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tempat kelahiran Pemohon pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 12 DESEMBER 2019, oleh INDRA CAHYADI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GEMA LISTYA SAPUTRA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

GEMA LISTYA SAPUTRA,SH

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.,,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)